

**PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN  
(STUDI DI POLRES PEMATANG SIANTAR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RIZKI SARNI PURBA  
130200219**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN**

**(STUDI di POLRES PEMATANG SIANTAR)**

**JURNAL HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**RIZKI SARNI PURBA**

**NIM: 130200219**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

Disetujui Oleh:

**Penanggung Jawab,**

(DR.M.Hamdan,SH.,M.H)

NIP.195703261986011001

**Editor,**

(Liza Erwina,SH.,M.Hum)

NIP.196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Rizki Sarni Purba\***  
**Liza Erwina,SH.,M.Hum\*\***  
**Nurmalawaty,SH.,M.Hum\*\*\***

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia kiranya dapat memberikan penghayatan bagi aparat penegak hukum untuk menghormati hak tersangka dalam pelaksanaan proses pendahuluan atau penyidikan hingga pembuktian ke arah tegaknya hukum demi keadilan dan kepastian hukum. Terkhusus yang saat ini penulis bahas adalah Psikologi Hukum, Pada tahap penanganan (pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan), yaitu ketika telah terjadi tindak pidana, psikologi hukum dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku, saksi dan korban, sehingga dapat menangkap pelaku tersebut. skripsi ini berjudul “Peran Psikologi hukum dalam proses penyidikan” (studi lapangan di Polres Pematang Siantar).

Permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan Bagaimana implementasi psikologi hukum dalam praktik pada beberapa kasus LP/519/XII/2016/SU/STR dan LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN serta apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penyidikan dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara langsung dengan sampel yang berkaitan langsung.

Bahwa dalam melakukan penelitian, proses penyidikan menerapkan teknik wawancara kognitif, kemudian Penyidik Polres Pematang Siantar Unit PPA, mengalami beberapa kendala dalam proses penyidikan, namun demikian dalam praktiknya terdapat beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan didukung oleh hasil *visum et repertum* yang menjadi salah satu bukti kondisi atau keadaan psikis korban sebagai salah satu penerapan psikologi hukum.

**KATA KUNCI: PSIKOLOGI HUKUM, PENYIDIKAN.**

---

\* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\* Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\* Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

KUHAP sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia kiranya dapat memberikan penghayatan bagi aparat penegak hukum untuk menghormati hak tersangka dalam pelaksanaan proses pendahuluan atau penyidikan hingga pembuktian ke arah tegaknya hukum demi keadilan dan kepastian hukum.

Perlu diingat bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>1</sup> Jadi, selaras dengan tujuan hukum acara pidana tersebut perlu diusahakan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dari tersangka tanpa adanya unsur paksaan yang dapat menodai kebenaran dari keterangan tersangka walaupun, tak dapat dipungkiri bahwa kebenaran mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu proses penyidikan tersebut menuntut para penyidik untuk lebih profesional dalam segala pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup>Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal.1.

Bentuk penindakan yang dapat dilakukan oleh para penyidik dengan didukung dari bantuan ilmu-ilmu lainnya, baik untuk membuktikan kesalahan perilaku maupun untuk permintaan pertanggungjawaban pelakunya, misalnya bantuan kedokteran kehakiman, psikiatri forensik, dan psikologi yang menyangkut tingkah laku manusia dan perbuatan manusia. Hal ini membuktikan bahwa hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Dalam hal ini diperlukan bantuan ilmu lainnya.

Farrington dan Hawkins mengemukakan bahwa psikologi hukum dapat berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan. Psikologi berperan mengungkap latar belakang perilaku dan tindakan individu yang disangka. Penyidik yang menguasai psikologi hukum dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat memilih teknik-teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidikan yang berlangsung secara manusiawi.<sup>2</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam penyusunan suatu penulisan hukum. Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran psikologi hukum dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana implementasi psikologi hukum dalam praktik pada beberapa kasus di Polres Pematang Siantar?
3. Apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut?

---

<sup>2</sup>Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 112.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris<sup>3</sup>, dalam penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa penyidik dalam unit PPA (Perempuan dan Perlindungan Anak) di Polres Pematang Siantar, sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian beberapa buku atau bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi dan kasus yang di proses dalam Polres Pematang Siantar.

### **2. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel**

Lokasi Penelitian dalam memperoleh data untuk kelengkapan skripsi adalah Kepolisian Resort (Polres) kota Pematang Siantar.

Berkaitan dengan populasi yang sangat besar maka ditentukan batas-batas luas ruang lingkup penelitian ini yaitu Kepolisian Resort (Polres) kota Pematang Siantar tepatnya pada bagian Satuan Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Sampel adalah himpunan bagian atas sebagian dari populasi.<sup>4</sup> Maka sampel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 6 (enam) orang Polisi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Penelitian hukum normatif-empiris dalam penelitian ini, menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari riset di lapangan,

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 52.

<sup>4</sup>Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, PT.Softmedia, Medan, hal 100.

sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkhusus pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hasil wawancara dengan para penyidik yang terdapat dalam Unit perempuan dan perlindungan Anak di Polres kota Pematang Siantar.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Skripsi ini dalam pengerjaannya menggunakan beberapa metode untuk dapat mengumpulkan data yang dipergunakan dalam pendalaman penyusunan dan penyelesaiannya karya ilmiah antara lain:

- a. Melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*)
- b. Melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*)

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan data-data yang diperoleh melalui kalimat dan kata-kata yang disusun secara sistematis. Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Psikologi Hukum Dalam Proses Penyidikan**

Dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan ilmu psikologi dalam bidang hukum, Farrington dan Hawkins berpendapat bahwa:<sup>5</sup> “peranan psikologi dalam hukum dapat dibagi dalam tiga jenis, pertama psikologi dapat digunakan untuk menguji kebenaran pra-anggapan yang digunakan dalam hukum itu sendiri, kedua digunakan dalam proses hukum dan ketiga digunakan dalam sistem hukum itu sendiri.”

Dalam proses pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan, seorang penyidik harus banyak menggunakan atau menerapkan teknik *Personal Approach* yaitu teknik pendekatan secara pribadi dimana pendekatan ini bersifat subjektif. Dengan pendekatan yang subjektif ini, penyidik dapat mengetahui dan menggambarkan bagaimana kepribadian si tersangka atau terdakwa, dimana letak kelebihan atau kelemahannya. Setelah mengetahui kepribadian tersangka atau terdakwa ini, maka proses pemeriksaan selanjutnya akan berjalan dengan lancar karena penyidik sudah bisa menempatkan posisinya dan bisa mengarahkan pemeriksaan sehingga tersangka dapat memberikan keterangan tanpa berbelit-belit.<sup>6</sup>

Penyidikan atau wawancara adalah kontak pertama antara penyidik dengan tersangka ataupun saksi, yang selanjutnya akan menentukan keberhasilan tujuan utama penyidik. Penyidik harus mempersiapkan diri dengan segala sikap berdasarkan pengalaman dan latar belakang pendidikannya. Pekerjaan yang

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005, hal 35.

<sup>6</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014 hal 75.

dilakukan penyidik dalam memeriksa tersangka atau saksi tidaklah mudah, sebab yang dihadapi adalah manusia yang berjiwa dan berperasaan, sehingga perlu didekati pula dari segi psikologi, untuk itu diperlukan sikap dan teknik-teknik bertindak dalam melakukan pemeriksaan agar menemukan kebenaran material dari tindak pidana yang telah dilakukan.

### **1. Sikap yang perlu diambil oleh pemeriksa**

Membicarakan sikap pemeriksa, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari membicarakan watak seseorang. Ketika proses pemeriksaan berlangsung Inbau dan Reid mengemukakan 12 (dua belas) yang berhubungan dengan sikap interogator<sup>7</sup> yang juga diterapkan oleh para penyidik pada saat penelitian berlangsung yaitu, sebagai berikut:

*Pertama*, Menghindari sikap yang dapat menimbulkan kesan pada tersangka bahwa pemeriksa hendak berusaha untuk memperoleh pengakuan atau hendak mencari kesalahan.

*Kedua*, Dalam pemeriksaan pendahuluan sebaiknya pemeriksa menjauhi pensil dan kertas yang biasanya dipergunakan sebagai alat-alat untuk melakukan catatan.

*Ketiga*, Istilah-istilah tegas seperti “membunuh”, “mencuri”, atau “mengaku atau tidak” sebaiknya tidak dipergunakan oleh pemeriksa.

*Keempat*, Sebagaimana halnya dengan unsur yang disarankan pada unsur kedua di atas, maka dipandang bermanfaat jika pemeriksaan dilakukan tanpa menggunakan meja tertulis.

*Kelima*, Duduk dengan tenang, melakukan pemeriksaan sebagai percakapan biasa.

---

<sup>7</sup>G.W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hal 89.

*Keenam*, Pemeriksa hendaknya berusaha sedapat mungkin untuk mengurangi rokok hal mana, membuat yang diperiksa untuk berbuat yang sama.

*Ketujuh*, Pergunakanlah bahasa yang mudah dimengerti.

*Kedelapan*, Pemeriksa hendaknya selalu berusaha untuk tetap menghargai pribadi orang yang diperiksa, betapapun perbuatan yang telah dilakukannya.

*Kesembilan*, Bilamana pemeriksa menjumpai bahwa yang diperiksa membohong, janganlah segera mencelanya dengan mengatakan “mengapa engkau membohong di hadapanku?” adalah bijaksana untuk menyembunyikan reaksi-reaksi yang menyebabkan kekecewaan.

*Kesepuluh*, Sebaiknya jika yang diperiksa tidak dikenakan belenggu selama kehadirannya.

*Kesebelas*, Bahwa seorang pemeriksa harus dapat merasakan, jika sekiranya dirinya yang diperiksa.

*Kedua belas*, Pandanglah bahwa orang yang diperiksa adalah manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Janganlah memandangnya sebagai binatang buruan, apalagi memandangnya sebagai suatu objek yang disangka dapat dibentuk semua pemeriksa.

## **2. Teknik penyidik dalam pemeriksaan tersangka**

Tersangka menurut hukum adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum<sup>8</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, berbunyi sebagai berikut:

**a). Pemeriksaan terhadap tersangka yang sudah jelas kesalahannya**

- 1) Penyidik sama sekali tidak boleh berpengaruh oleh cerita tersangka bahwa ia tidak bersalah walaupun ia mengajukan bukti-bukti yang seakan-akan masuk akal.
- 2) Jangan menceritakan keseluruhan peristiwa yang dilakukan tersangka. Harus dibiarkan dia menceritakan sendiri seluruh peristiwa.
- 3) Dianjurkan untuk menunjukkan tanda-tanda yang nampak pada diri tersangka selama diperiksa baik fisik maupun psikis yang menunjukkan kesalahan tersangka.
- 4) Lebih baik dia menerangkan kebenaran. Hal ini akan menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa sia-sialah menyangkal terus-menerus.
- 5) Pada orang yang emosional, suatu keterangan bahwa “siapapun akan melakukan perbuatan serupa dibawah keadaan-keadaan atau situasi seperti itu” hal ini akan menekan jiwa tersangka.
- 6) Taktik mencari simpati tersangka dengan jalan menjelekkkan si korban.
- 7) Mencari kebohongan dalam salah satu segi dari cerita tersangka.
- 8) Kepada tersangka yang telah menjadi residivis dapat dikemukakan bahwa tidak ada gunanya meneruskan perbuatan kriminal seperti itu. Tangan-

---

<sup>8</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan hukum pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hal 129.

tangan polisi akan lebih panjang dan bagaimanapun juga perbuatan tersangka akan terungkap.

- 9) Apabila suatu kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka dapat selain taktik-taktik di atas juga taktik mempermainkan tersangka yang satu dengan lainnya.

**b).Pemeriksaan terhadap tersangka yang belum jelas kesalahannya**

Oleh karena disini penyidik menghadapi tersangka yang belum jelas kesalahannya maka lebih diperlukan banyak *psychological approach*. Pemeriksaan tersangka yang belum jelas kesalahannya dipergunakan taktik sebagai berikut:

- 1) Pada permulaan pemeriksaan ditanyakan kepada tersangka apa sebab sehingga dia dipanggil. Dari pertanyaan itu saja sudah bisa dilihat apakah ia bersalah atau tidak. Yang bersalah akan menjadi peka, sesudah berfikir sebentar dia akan cepat menjawab dan membela diri. Sebaliknya yang tidak bersalah akan menjawab tidak tahu apa sebab dia dipanggil.
- 2) Taktik yang kedua ialah kepada tersangka diminta menceritakan panjang lebar mengenai apa saja yang ia ketahui tentang peristiwa itu sendiri, tentang korban dan orang-orang yang dicurigai. Dari jawaban-jawaban tersangka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu yang selanjutnya merupakan patokan untuk menyusun pertanyaan lebih lanjut.
- 3) Hendaklah ditanyakan kepada tersangka segala aktifitasnya selama dan sesudah terjadinya tindak pidana. Dalam keterangannya yang panjang lebar nanti dapat diketahui salah atau tidaknya tersangka.

- 4) Selanjutnya, jika penyidik mempunyai fakta-fakta yang menjurus, hal tersebut harus ditanyakan kalau bisa secara mendetail. Kalau dia bersalah akan nyata jika dicocokkan dengan fakta yang ada ditangan penyidik.
- 5) Dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada tersangka hendaklah seakan-akan jawabannya telah diketahui oleh penyidik jadi, jawaban tersangka seakan hanya untuk memperkuat atau menegaskan jawaban yang telah diketahui oleh penyidik.
- 6) *Methods of detecting deception* atau *Association Method* (Metode Memperdaya Tersangka)<sup>9</sup>

Memperdaya tersangka jika semua siasat yang diuraikan diatas tetap tidak dapat membantu penyidik mengungkap kesalahan tersangka. Metode ini berpangkal tolak pada dalil bahwa pikiran penjahat akan selalu terlambat pada kejahatan itu sendiri. Sebagaimana diutarakan oleh Soderman ”*similary the thought of thr criminal are circling around the crime*”. *He react unconsciously to his secret thoughts when he hears something which is related to the crime.*

### **3. Teknik penyidik dalam pemeriksaan saksi**

#### **1. Hipnosis**

Seorang dokter Inggris yang bernama James Braid mencetuskan istilah “Hypnosis” berdasarkan nama *Hypnos*, Dewa Tidur bangsa Yunani. Hipnosis digunakan dalam psikoterapi, sebagai teknik untuk meningkatkan performa atlet, dan sebagai pengganti anestasi ringan dalam prosedur-

---

<sup>9</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hal 161.

prosedur medis. Di dalam sistem hukum, penerapan utamanya adalah sebagai alat untuk mempertinggi ingatan korban kejahatan dan saksi kejahatan.

Begitu terhipnotis, saksi mata biasanya diinstruksikan untuk membalik waktu dan “menyaksikan kembali” kejadian itu persis seperti melihat film dokumenter kriminal di televisi. Mereka mungkin diminta untuk men “*zoom-in*” detil-detil yang penting (misalnya mobil yang digunakan untuk melarikan diri, nomor polisi kendaraan, atau wajah) atau untuk ‘memutar ulang’ bagian-bagian yang penting dalam kejadian itu. Orang biasanya mengingat lebih banyak informasi dalam keadaan terhipnotis daripada dalam keadaan tidak terhipnotis. Fenomenon ini disebut *hypnotic hypernesia* atau hipernesia terhipnotis (sebagai kebalikan amnesia) hipnotik. Masalahnya adalah bahwa ingatan yang disegarkan melalui hipnosis mungkin berisi banyak fantasi dan elaborasi imajinatif. Ingatan saksi mata yang terpecah-pecah menjadi lebih utuh dan lebih jelas selama proses hipnosis bukan disebabkan karena ingatan yang sebenarnya telah diperbaiki, tetapi karena kesenjangan yang terdapat di dalam ingatan telah diisi dengan detil-detil yang masuk akal namun fiktif.<sup>10</sup>

## 2. wawancara Kognitif

Salah satu alternatif yang menjanjikan dikembangkan dan disempurnakan oleh Ron Fisher dan Edward Geiselman (1992). Teknik ini yang disebut *cognitive interview* (wawancara kognitif) – melibatkan

---

<sup>10</sup>Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2006, diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto, hal 301.

prosedur subtil bertahap yang dirancang untuk membuat saksi merasa santai dan secara mental dikembalikan ke sekitar konteks kejahatan yang dilihatnya. Tujuannya adalah meningkatkan perolehan kembali informasi (yang tersimpan di dalam ingatan) dan sekaligus menghindari meningkatnya sugestibilitas akibat hipnosis.

Seorang pewawancara yang menggunakan teknik ini dengan lembut membimbing saksi melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. langkah pertama

Pewawancara berusaha mengurangi kecemasan saksi, mengembangkan keakraban, dan membantu saksi untuk berkonsentrasi.

2. langkah kedua

Saksi menutup matanya dan secara mental berusaha kembali ke konteks kejahatan. Ia menggambarkan secara mental keadaan di sekitar TKP, kejelasan penglihatannya, suara-suara yang didengarnya, perasaan-perasaan yang dirasakannya saat itu.

3. langkah ketiga

Melibatkan penggalian lebih lanjut mengenai gambaran-gambaran dan tindakan-tindakan yang dilaporkan oleh saksi.

4. langkah keempat

Mengambil sudut pandang yang berbeda terhadap kejahatan itu, misalnya dengan melihat kejadian itu, dengan melihat kejadian itu secara mental dari sudut pandang pelaku dan korban.

5. langkah kelima

Latar belakang informasi dikumpulkan, dan ditekankan bahwa saksi harus memberi tahu pewawancara bila ia memikirkan informasi baru.<sup>11</sup>

## **2. Implementasi Psikologi Hukum Dalam Praktik Pada Beberapa Kasus di Polres Kota Pematang Siantar**

### **A. Contoh-contoh Kasus dalam penelitian di Polres Pematang Siantar**

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang sedang di sidik oleh para penyidik pada saat penulis melakukan penelitian:

#### **KASUS I (LP/519/XII/2016/SU/STR)**

- a. Tanggal** : 25 Desember 2016
- b. Tersangka** : Sahat Siahaan (A), Mikael Sinaga (B), Johan Manik(C), Josua Simanjuntak (D), Agung Pratama (E), Appek (F) dan OO (G)
- c. Perkara** : Perbuatan cabul terhadap anak
- d. Pasal** : Pasal 81 ayat (1), (2) Sub Pasal 82 (1), Undang- undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **e. Implementasi Psikologi Hukum dalam kasus I :**

Dalam praktiknya penerapan psikologi hukum pada kasus dengan nomor polisi :LP/519/XII/2016/SU/STR penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan secara langsung dan cepat dikarenakan korban masih dalam keadaan trauma mental atau psikis yang lemah, hal tersebut ditunjukkan

---

<sup>11</sup>Mark Constanzo, *Ibid*, hal 306.

dengan jawaban korban yang mengelantur dan tidak jelas serta mengalami kesakitan disekitar paha korban maka dari itu, penyidik tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk melanjutkan pemeriksaan sehingga, langkah yang diambil penyidik adalah membawa korban ke psikiater atau psikiatri untuk memulihkan mental korban<sup>12</sup>, hal ini sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang tertulis dalam SOP (Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan), yaitu “Dalam hal diperlukan, pemeriksa (Penyidik/Penyidik pembantu) dapat mengadakan konsultasi/ meminta bantuan ahli antara lain *psycholog* atau *psychiater* tentang kepribadian atau keadaan kejiwaan tersangka/saksi”.<sup>13</sup>

Pada kasus I (LP/519/XII/2016/SU/STR) pemeriksaan terhadap tersangka menerapkan taktik dan teknik pada pemeriksaan yang sudah jelas kesalahannya, berkesinambungan dengan ingatan korban yang membaik, korban mengatakan bagaimana kronologis yang korban rasakan ketika tindak pidana itu dilakukan sehingga, penyidik hanya membiarkan tersangka menceritakan kronologi tindak pidana tersebut dan akan tampaklah kejahatan yang tersangka lakukan dengan sendirinya.

Pada kasus tersebut pemeriksaan dilakukan dengan teknik wawancara kognitif, hal ini diterapkan pada tersangka maupun saksi dan korban. Berdasarkan penelitian yang memperlihatkan bahwa wawancara

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Kepala Unit bagian PPA Aiptu Malon Siagian,SH pada hari selasa, tanggal 07 Februari 2017.

<sup>13</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal POLRI, “*Standar Operasional Pemeriksaan*” Jakarta. 2012, hal. 17

kognitif meningkatkan ingatan tentang informasi yang akurat tanpa meningkatkan sugestibilitas saksi.<sup>14</sup>

Pemeriksaan tersangka dalam kasus I melibatkan seluruh penyidik dalam Unit PPA (perempuan dan Perlindungan Anak) disebabkan karena banyaknya jumlah tersangka dalam kasus I LP/519/XII/2016/SU/STR ini. Oleh karena itu, seluruh penyidik harus memiliki kemampuan dalam psikologi terutama dalam teknik wawancara tersebut.<sup>15</sup>

Kelancaran dalam menarik keterangan dari tersangka bergantung dari kemampuan dan kepandaian penyidik dalam menerapkan taktik dan teknik penyidikan. Oleh karenanya, penguasaan terhadap bidang dalam psikologi tersebut di atas dilengkapi dengan penguasaan dalam metode wawancara, karena metode tersebut ikut memegang peranan penting dalam kelancaran pemeriksaan tersangka. Dengan teknik-teknik wawancara, terutama keahlian dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, merupakan alat bantu yang sangat penting. Dengan alat ini bisa diadakan pendekatan dengan mengajak tersangka berdialog, berdiskusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan santai tetapi lancar sehingga tersangka maupun penyidik tidak akan mudah terpancing emosi. Di dalam pemeriksaan, seringkali penyidik memperingatkan tersangka, karena dinilai tersangka berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya. Dalam keadaan bagaimanapun penyidik harus bisa menahan emosi, bisa menahan kesabaran. Dengan kesabaran yang tinggi bukan berarti

---

<sup>14</sup>Mark Constanzo, *Ibid*, hal 306.

<sup>15</sup>Wawancara dengan penyidik Unit PPA Bripda Febri Sahputra, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017.

mengalah, tetapi justru disinilah arti pentingnya pendekatan oleh penyidik terhadap tersangka<sup>16</sup> dengan alat bantu psikologi.

Pada kasus I LP/519/XII/2016/SU/STR salah satu persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih baik mengenai hubungan antara penjahat dan kejahatannya adalah korban. Dalam pemeriksaan yang dilakukan pada kasus I, penyidik memperlakukan korban sebagai sahabat yang mampu menjadi teman *sharing* sehingga dapat berbagi cerita tanpa penyidik harus memperkuat pertanyaan sebagai bahan wawancara untuk mengetahui kronologis kejahatan yang dilakukan oleh teman-temannya.

#### **KASUS II (LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN)**

- a. Tanggal** : 20 Januari 2017
- b. Tersangka** : Suarman Ndraha Als Tri
- c. Pasal** : Pasal 76 C sebagaimana diancam Pidana Pasal 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Perkara** : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

#### **e. Implementasi Psikologi Hukum dalam kasus II :**

Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Syamsurizai, *Penggunaan Psikologi dalam Pemeriksaan Terdakwa*, Antara 16-8-1983, Clipping Pers tentang Hukum Kejaksaan Agung RI No.B.43/KH.Sosbud/VIII/83 Jilid 20.

Dalam kasus II dengan nomor polisi LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN, pemeriksaan dilakukan oleh penyidik tunggal, yang juga menerapkan teknik wawancara pada tersangka dan saksi untuk mencari keterangan dan barang bukti.

Tersangka mengakui kesalahannya dan melakukan rekonstruksi di TKP (tempat kejadian perkara) bersama dengan saksi lainnya.<sup>18</sup>

Korban dinyatakan telah meninggal setelah mendapatkan Visum atau VeR (*Visum et Repertum*) dari Kedokteran Forensik, sehingga pemeriksaan berlanjut kepada penuntutan oleh Kejaksaan.

**B. Manfaat Psikologi Hukum Dalam Kasus Nomor Polisi: LP/519/XII/2016/SU/STR dan Kasus Dengan Nomor Polisi :LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN**

Kasus I :

Pada kasus I (LP/519/XII/2016/SU/STR) korban mengalami penurunan mental secara drastis, sehingga korban mengalami keadaan psikis yang tidak stabil. Pemeriksaan terhadap korban di undur untuk menunggu kondisi korban menjadi stabil kembali. Korban harus dibawa ke Psikolog selama beberapa hari demi penanganan yang optimal agar tidak mencelakai diri atas tindak pidana yang menimpa korban.

Korban menunjukkan gejala-gejala psikologis yang menyimpang dikenal dengan *rape trauma syndrome* yakni sekumpulan reaksi emosional, fisik dan perilaku yang terjadi pasca tindak pencabulan atau

---

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 27.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Briпка Robert M.P pada hari selasa, tanggal 14 Februari 2017.

pemeriksaan yang dilakukan. *Rape trauma syndrome* atau gejala trauma pasca pemerkosaan yang dialami oleh korban memasuki fase atau tahap akut, yang ditandai dengan reaksi-reaksi emosional, fisik dan perilaku yang tidak normal.<sup>19</sup>

Kasus II:

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah, apa yang disebut "*Visum et Repertum*", yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, Psikiatri/Neurologi Forensik dan Kimia Forensik.<sup>20</sup>

Pada kasus II (LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN) korban dinyatakan telah meninggal dunia, berdasarkan *Visum et Repertum* korban mengalami kerusakan jaringan pada pemeriksaan bagian dalam dan pembusukan bagian dalam tubuh korban. Tanda-tanda pembusukan (pemeriksaan awal):<sup>21</sup>

- a. Dijumpai kulit ari mudah lepas serta sebagian sudah terkelupas
- b. Dijumpai pembuluh-pembuluh darah permukaan (superfisialis) melebar (dilatasi)
- c. Dijumpai perut korban membengkak serta berwarna kehijauan
- d. Dijumpai kedua bola mata telah keruh

---

<sup>19</sup>Hasil asesmen psikologi dari epic consulting tanggal 20 Desember 2016, Pematang Siantar.

<sup>20</sup>R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 16.

<sup>21</sup>Hasil Instalasi Jenazah Dan Kedokteran Kehakiman *Visum et Repertum RSUD Dr.Djasamen Saragih*, pada tanggal 07 Februari 2017 nomor 1130/2017.

- e. Ditemukan belatung pada bagian tubuh korban (terutama wajah), terbesar berukuran panjang 1 cm, terkecil panjang 0,2 cm.

### **3. KENDALA DAN UPAYA DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA KASUS LP / 519 /XII /2016 /SU/STR DAN LP /06 /1/ 2017/SU / SIMAL / SEKTOR -BANGUN**

Sebagai penegak hukum di suatu Negara, maka tentulah aparat penegak hukum memiliki tugas masing-masing dalam hal menyikapi perbuatan masyarakat yang melakukan kejahatan dan pelanggaran tertentu. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam Penelitian yang ditempatkan pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) POLRES PEMATANG SIANTAR.

#### **A. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik**

*Pertama*, Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik, terutama ketika pelaku kekerasan seksual pada anak tersebut berjumlah banyak.

*Kedua*, adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.

*Ketiga*,<sup>22</sup> adalah kondisi korban yang masih mengalami trauma berat. Penyidik mengalami kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Korban mengalami rasa minder dan ketakutan yang mendalam atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga belum dapat melakukan pemeriksaan proses penyidikan.

*Keempat*,<sup>23</sup> Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Penyidik unit PPA Briпка Newfrans Panjaitan pada hari Selasa, 14 Februari 2017.

<sup>23</sup>Wawancara dengan penyidik Unit PPA Hermida Pelawi, pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2017.

sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian.

*Kelima*, adalah <sup>24</sup> kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pemeriksaan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam kasus pembunuhan terhadap seorang bayi (LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN) yang melanggar pasal 76 C sebagaimana diancam Pidana Pasal 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dalam wawancara pada Penyidik tunggal bagian LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN di unit PPA, yaitu:<sup>25</sup>

*Pertama*, TKP yang berpindah dari kepolisian sektor Tanjung Pinggir, tempat tersangka melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggalnya korban ke daerah Bangun yakni wilayah kepolisian sektor Bangun, sehingga membentuk tim yang terlalu banyak dan membutuhkan kerja sama antara dua wilayah tersebut.

*Kedua*, pihak keluarga yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kurang dapat menerimanya sehingga seringkali memukuli maupun bertindak kasar terhadap tersangka yang sedang melaksanakan rekonstruksi tersebut, akibat dari situasi ini rekonstruksi menjadi terhambat.

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan penyidik Unit PPA Hermida Pelawi pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2017.

<sup>25</sup>Wawancara dengan penyidik Unit PPA Bripta Robert M.P, pada hari Jumat, 10 Februari 2017.

*Ketiga*, pemeriksaan berlangsung lebih lama diakibatkan oleh tenggang waktu menunggu hasil dari *Visum et Repertum* korban, hal ini lah yang menyebabkan waktu semakin terbuang.

## **B. Upaya yang dilakukan dalam mempermudah proses penyidikan**

Berikut akan dijelaskan mengenai upaya penyidik untuk dapat mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: <sup>26</sup>

*Upaya pertama* yaitu, pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Sumatera Utara untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa anggota yang cukup untuk membawa mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku.

*Upaya kedua* adalah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog maupun psikiater.

*Upaya ketiga* adalah sementara ini pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.

*Upaya keempat* adalah para penyidik memberikan motivasi dan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak untuk para orangtua korban. Solusi yang diberikan

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Kanit PPA, Aiptu Malon Siagian,SH pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017.

untuk pelaku dan korbannya masing-masing masih anak-anak adalah dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan.

*Upaya kelima* adalah pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah selesai menjalani masa hukuman. Umumnya hal ini dilakukan oleh pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang berfungsi untuk membimbing dan mendampingi anak dalam proses peradilan pidana anak, hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak diulangi di kemudian hari dan membuat efek jera.

*Upaya keenam* adalah pihak penyidik melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak .

Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus pembunuhan terhadap seorang bayi (LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN) yang melanggar pasal 76 C sebagaimana diancam Pidana pasal 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dalam wawancara pada Penyidik tunggal bagian LP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN di unit PPA, yaitu<sup>27</sup>

*Upaya pertama* yaitu, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dengan menunjukkan sikap ramah-tamah untuk menyelesaikan kasus pembunuhan

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Kanit PPA, Aiptu Malon Siagian,SH pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2017.

tersebut. Informasi dari sektor kepolisian yang berbeda sangat dibutuhkan dalam menumpas kasus tersebut.

*Upaya kedua* adalah pihak penyidik memberikan penjelasan dan *support* kepada pihak-pihak yang menderita akibat kehilangan bayi yang telah menjadi korban kejahatan tersangka, agar orangtua dari korban tidak menghakimi tersangka atas kejahatan yang dilakukan, sehingga hal ini pun memudahkan rekonstruksi yang dilakukan tersangka terhadap korban dan penyidik dapat memperoleh gambaran kejadian perkara secara langsung.

*Upaya ketiga* adalah pihak penyidik menahan tersangka sampai keluarnya hasil Visum et Repertum dan kemudian memeriksa tersangka kembali agar proses penyidikan berjalan secara bertahap demi mendapatkan keterangan tersangka yang benar.

## **E. Kesimpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

- a) Peran psikologi hukum dalam proses pemeriksaan sangat membantu, pada tahap penyidikan, seorang penyidik harus menerapkan beberapa teknik dalam psikologi hukum, agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar karena penyidik sudah bisa menempatkan posisinya dan dapat mengarahkan pemeriksaan sehingga tersangka dapat memberikan keterangan tanpa berbelit-belit. Penyidik melakukan teknik wawancara untuk mempermudah proses pemeriksaan dengan didasari oleh beberapa pertanyaan oleh penyidik dan kemudian tersangka akan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi.

- b) Penerapan psikologi hukum dalam pemeriksaan kasus di Polres kota Pematang Siantar membutuhkan bantuan Psikolog atau Psikiater untuk membantu memulihkan kejiwaan tersangka, saksi dan korban serta memberikan hasil *visum et repertum* yang menjadi salah satu bukti kondisi atau keadaan psikis korban. Psikologi dalam proses hukum telah banyak diaplikasikan, mulai dari tahap pemeriksaan, persidangan, putusan sampai tahap pemenjaraan bagaimana hasil penelitian psikologi, mengenai kemampuan meningkatkan daya ingat dan diterapkan dalam proses pemeriksaan pelaku, saksi dan korban yang akan berakhir dalam persidangan di pengadilan.
- c) Setiap pekerjaan yang diemban oleh penegak hukum di Polres kota Pematang Siantar tidak ada yang mudah dalam setiap pengerjaannya, tentu ada beberapa kendala yang dihadapi dan ada pula upaya untuk mengatasi kendala tersebut.
- a). Adapun kendala tersebut adalah
- 1) Apabila pelaku melarikan diri ke tempat yang sulit ditemukan
  - 2) Penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas suatu tindak pidana
  - 3) Waktu yang tersita untuk menyembuhkan korban baik fisik maupun psikis akibat trauma sehingga membutuhkan visum
  - 4) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
- b). Upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Sumatera Utara
- 2) Penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog maupun psikiater
- 3) Memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum
- 4) Penyidik memberikan motivasi dan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana
- 5) Mengajukan penambahan jumlah personel penyidik untuk kasus besar.

## **2. Saran**

1. Agar diarahkan dalam proses pemeriksaan sebaiknya penyidik membiarkan tersangka maupun saksi menceritakan kronologis peristiwa tindak pidana yang terjadi, karena hal ini yang akan menjadi pembuka jalan terbongkarnya peristiwa tindak pidana yang telah terjadi dan penyidik dapat mengetahui kebohongan yang diucapkan oleh pihak yang diperiksa melalui barang bukti yang telah dikumpulkan.
2. Perlunya memiliki psikolog atau psikiater yang bertugas langsung di kepolisian tersebut agar proses mendapatkan keterangan ahli dari psikolog atau psikiater dapat diperoleh secara cepat dan dapat diawasi secara langsung oleh penyidik yang berkaitan karena psikologi sangat besar perannya dalam dunia hukum pidana.

3. Diharapkan agar aparat kepolisian mampu memberikan sosialisasi rutin kepada masyarakat untuk saling membenahi diri serta ikut mengawasi lingkungan agar terhindar dari perilaku yang menyimpang, maka tercapailah kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bawengan, G.W, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

Constanzo, Mark, 2006, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: PT.Softmedia.

Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Prakoso, Abintoro, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Prakoso, Djoko, 1986, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Salam, Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Soeparmono, R, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju: Bandung.

Syamsurizai, *Penggunaan Psikologi dalam Pemeriksaan Terdakwa*, Antara 16-8-1983, Clipping Pers tentang Hukum Kejaksaan Agung RI No.B.43/KH.Sosbud/VIII/83 Jilid 20.

